

## **SISTEM PELAYANAN PERIJINAN HO (HINDER ORDONNANTIE) UNTUK KEGIATAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)**

Himawan Estu Bagijo  
Balitbangda Bidang Hukum dan Konstitusi  
Provinsi Jawa Timur

### **Abstraksi**

*Kegiatan ekonomi yang penting berpikir untuk mendukung pembangunan. Bagi mereka sistem perizinan tujuan adalah salah satu masalah membuat penghalang untuk mempromosikan relay pertumbuhan ekonomi pada Kegiatan Ekonomi Mikro, Kecil dan Menengah. Berdasarkan masalah ini artikel ini akan membahas dan menemukan cara terbaik untuk memecahkan hubungan antara sistem lisensi dan kegiatan ekonomi. Relasi ini untuk melindungi lingkungan dengan lisensi di sisi lain dan untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi untuk bisnis kecil.*

**Kata Kunci:** *kegiatan ekonomi, sistem lisensi, perlindungan lingkungan)*

### **Abstract**

*Economic activities are an important think to support development. For those purpose licensing system is one issues make barrier to promote economic growth relay on Micro, Small and Middle Economic Activities. Base on this problem this article will discuss and find the best way to solve the relationship between licensing system and economic activities. The relation is to protect an environmental by license on the other hand and to promote economic growth for a small business.*

**Keywords:** *economic activities, license system, environmental protection*

## **PENDAHULUAN**

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam undang-undang tersebut telah memberikan perluasan wewenang/ otonomi kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan daerahnya. Hal ini merupakan bagian dari tujuan pembentukan pemerintahan negara untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan

demikian pembangunan ekonomi perlu dikembangkan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional dan mendorong pembangunan kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, penyelenggara pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan